



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 84 TAHUN 2021

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjaga kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel, perlu mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa Keputusan Bupati Semarang Nomor 130/0864/2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang Untuk Menerbitkan Dan Menandatangani Perizinan Dan Non Perizinan, serta Menandatangani Kerjasama terkait dengan Pengelolaan Reklame, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara, lembaga pemerintah nonkementerian dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

7. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
8. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
9. Penyelenggaraan Non Perizinan adalah kegiatan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
11. Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Semarang.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
14. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
15. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
16. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah system Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, dan Bupati, kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
17. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnyanya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/Bidang Usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual; dan
- c. memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPSTSP dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, terjangkau, profesional serta berintegritas.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Bupati dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan didasarkan pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Bupati dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendelegasian kewenangan.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI;
 - b. perizinan berusaha Non KBLI;
 - c. perizinan Non berusaha Non KBLI; dan
 - d. non perizinan.
- (4) Perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (5) Perizinan berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan persyaratan/kewajiban perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.
- (6) Perizinan Non berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar perizinan berusaha berbasis risiko.

- (7) Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, DPMPTSP memerlukan pertimbangan/rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan teknis oleh Tim Teknis terkait.

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk:

- a. menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada masyarakat;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan pada saat dan pasca diterbitkannya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan;
- c. menyusun Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melaporkan pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan secara berkala dan/atau secara insidentil kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang terkait.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Semarang Nomor 130/0864/2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang Untuk Menerbitkan Dan Menandatangani Perizinan Dan Non Perizinan, serta Menandatangani Kerjasama terkait dengan Pengelolaan Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 4 November 2021

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Kabupaten Semarang
pada tanggal 4 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR..84

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH
LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 84 TAHUN 2021
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SEMARANG

RINCIAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SEMARANG

A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO BER-KBLI

1. Sektor Kelautan dan Perikanan
2. Sektor Pertanian
3. Sektor Industri
4. Sektor Perdagangan
5. Sektor Pariwisata
6. Sektor Ketenagakerjaan
7. Sektor Perhubungan
8. Sektor Kesehatan
9. Sektor Lingkungan Hidup

B. PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI

1. Sektor Kelautan dan Perikanan
2. Sektor Pertanian
3. Sektor Energi Sumber Daya Mineral
4. Sektor Perdagangan
5. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6. Sektor Perhubungan
7. Sektor Kesehatan

C. PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI

1. Izin Pemakaian Kios Milik Pemerintah Kabupaten Semarang
2. Izin Pemakaian Tanah Penguasaan Pemerintah Kabupaten Semarang
3. Izin Reklame
4. Izin Kerja Perekam Medis
5. Izin Kerja Radiografer
6. Izin Kerja Refraksionis Optisien/Optometriss
7. Izin Kerja Tenaga Sanitarian
8. Izin Laboratorium Kesehatan Pemerintah
9. Izin Penyelenggaraan Puskesmas
10. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
11. Izin Praktik Apoteker
12. Izin Tenaga Teknis Kefarmasian
13. Izin Praktik Bidan
14. Izin Praktik Fisioterapis
15. Izin Praktik Okupasi Terapis
16. Izin Praktik Penata Anestesi
17. Izin Praktik Perawat
18. Izin Terapis Gigi dan Mulut
19. Izin Praktik Psikolog Klinis

20. Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler
21. Izin Praktik Tenaga Gizi
22. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional
23. Izin Praktik Terapis Wicara
24. Izin Kelompok Bermain
25. Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan
26. Izin Pendidikan Anak Usia Dini
27. Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta
28. Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta
29. Izin Pos Pendidikan Anak Usia Dini
30. Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
31. Izin Taman Baca Masyarakat
32. Izin Taman Kanak-Kanak
33. Izin Tempat Penitipan Anak
34. Izin Insidentil Angkutan Umum
35. Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus
36. Izin Pemakaman di Tanah Makam Penguasaan Pemerintah Kabupaten Semarang
37. Izin Tempat Pemakaman Umum
38. Izin Tempat Pemakaman Bukan Umum
39. Izin Operasional Tempat Pemakaman Bukan Umum
40. Izin Pelayanan Pemakaman dan Perabuan Mayat
41. Izin Usaha Karaoke
42. Izin Inseminator
43. Izin Klinik Hewan
44. Izin Praktik Dokter Hewan
45. Izin Tenaga Kesehatan Hewan
46. Tanda Daftar Kapal Penangkap Ikan (sampai 10 GT)
47. Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan
48. Konfirmasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang
49. Persetujuan Bangunan Gedung
50. Penetapan Lokasi
51. Izin Usaha Rumah Kost
52. Izin Praktik Dokter/Dokter Spesialis
53. Izin Praktik Dokter Gigi
54. Izin Praktik Elektro Medis
55. Izin Praktik Akupuntur Terapis

D. NON PERIZINAN

1. Kartu Pengawasan dan Kartu Jam Perjalanan Angkutan Perkotaan
2. Rekomendasi Keramaian/Tontonan
3. Rekomendasi Pemakaian Alun-Alun
4. Surat Keterangan Penelitian
5. Promosi Investasi Off Line
6. Promosi Investasi On Line
7. Tindak Lanjut Kepeminatan Investasi
8. Bisnis Matching
9. Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA